



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon antara:

Paristian Hutagalung, tempat dan tanggal lahir Hajoran, 19 April 1964, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kisten, Alamat Jalan Rokan RT/RW 003/023, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari TIUR MAIDA SIMANUNGKALIT berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: 07/SBG/P-GPI/1990 Yang dilakukan di Gereja Pentakosta Indonesia dengan Pendeta An.A Simangunsong;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut terdapat Dua orang anak kandung dari pernikahan PARISTIAN HUTAGALUNG Dan TIUR MAIDASIMANUNGKALIT Yaitu:
RIDAWATI yang lahir pada tanggal 11 November 1984 berdasarkan Akta Kelahiran No 1403CLD30121000630 yang dikeluarkan di Duri pada tanggal 30 Desember 2010;
SOFIANTO yang lahir pada tanggal 01 Januari 1990 berdasarkan Akta Kelahiran No.140309-LT-02032015-0038 yang dikeluarkan di KAB. Bengkalis pada tanggal 02 Maret 2015,
- Bahwa pemohon semenjak melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut hingga maut telah memisahkan saat ini;

- Bahwa pemohon hingga saat ini belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan Amanah Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa pada saat ini Suami Pemohon TIUR MAIDA SIMANUNGKALIT telah meninggal dunia pada tanggal 07 (tujuh) November 2023;
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti sahnya perkawinan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah untuk dipergunakan sebagai bukti Anak anak pemohon Adalah ahli waris yang sah dari pernikahan PARISTIAN HUTAGALUNG Dan TIUR MAIDASIMANUNGKALIT;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon juga akan digunakan sebagai bukti dan syarat untuk pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Perkawinan Pemohon PARISTIAN HUTAGALUNG Dan TIUR MAIDASIMANUNGKALIT;
- Bahwa untuk dapat memenuhi tujuan dan persyaratan Pemohon diatas maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis atas Permohonan Penetapan Perkawinan Pemohon diatas;
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya menyatakan perkawinan yang belum dicatatkan di Lembaga yang berwenang harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa untuk melengkapi syarat – syarat dalam permohonan ini, maka Para Pemohon akan melampirkan Surat – surat sebagai berikut:

1. Fc . Kartu Tanda Penduduk atas nama PARISTIAN HUTAGALUNG yang telah di legalisir di Kantor Pos;
2. Fc . Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDAWATI yang telah di legalisir di Kantor Pos;
3. Fc . Kartu Tanda Penduduk atas nama SOFIANTO yang telah di legalisir di Kantor Pos;
4. Fc. Kartu Tanda Penduduk atas nama TIUR MAIDASIMANUNGKALIT yang telah di legalisir di Kantor Pos;
5. Fc. Akta Kelahiran Atas nama RIDAWATI yang telah di legalisir di Kantor Pos;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fc. Akta Kelahiran Atas nama SOFIANTO yang telah di legalisir di Kantor Pos;
7. Fc. Akta Kematian atas nama TIUR MAIDASIMANUNGKALIT yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
8. Fc. Kartu Keluarga dengan No = 1403092808080011 Yang telah di legis di kantor pos;
9. Fc. Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia NO. 07/SBG/P-GPI/1990 Yang telah di legis di kantor pos;

- Bahwa berdasarkan uraian uraian tersbeut diatas telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon antara PARISTIAN HUTAGALUNG dengan TIUR MAIDASIMANUNGKALIT yang berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: 07/SBG/P-GPI/1990 Yang dilakukan di Gereja Pentakosta Indonesia;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Instansi Terkait lainnya agar dapat mempergunakan Penetapan ini;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK1403091904640003 atas nama Paristian Hutagalung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 27 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403096503640003 atas nama Tiur Maida Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 20 November 2020 selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403095111840006 atas nama Ridawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403090101900003 atas nama Sofianto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 November 2012 selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403CLD30121000630 atas nama Ridawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 30 Desember 2010 selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140309-LT-02032015-0038 atas nama Sofianto yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Mandau pada tanggal 2 Maret 2015 selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-14112023-0002 atas nama Tiur Maida Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1403092808080011 atas nama Kepala Rumah Tangga Paristian Hutagalung yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Foto kopi Surat Perkawinan Nomor 07/SBG/P-GPI/1980 atas nama Paristian Hutagalung dengan Tiur Mida Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat dipersidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rusmawan Siregar

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu tinggal di Desa tempat Saksi tinggal dibandingkan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri Penggugat bernama Tiur Maida Simanungkalit;
- Bahwa nama anak Penggugat bernama Ridawati dan Sofianto;
- Bahwa pada saat ini istri Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2023;
- Bahwa pernikahan Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Istrinya menikah di Gereja Pantakosta Indonesia;
- Bahwa pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat, Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis untuk keperluan turun waris dan pengurusan BPJS;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Tiur Maida Simanungkalit;
- Bahwa penyebab istri Penggugat meninggal dikarenakan mengalami sakit kangker;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa mengenai tanggal, bulan dan tahun Penggugat menikah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat satu gereja;
- Bahwa kedua anak Penggugat sudah berumah tangga semua;

2. Saksi Lamantik Hasugian

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu tinggal di Desa tempat Saksi tinggal dibandingkan dengan Saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri Penggugat bernama Tiur Maida Simanungkalit;
- Bahwa nama anak Penggugat bernama Ridawati dan Sofianto;
- Bahwa pada saat ini istri Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2023;
- Bahwa pernikahan Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Istrinya menikah di Gereja Pantakosta Indonesia;
- Bahwa pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat, Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkalis untuk keperluan turun waris dan pengurusan BPJS;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Tiur Maida Simanungkalit;
- Bahwa penyebab istri Penggugat meninggal dikarenakan mengalami sakit kangker;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa mengenai tanggal, bulan dan tahun Penggugat menikah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat satu gereja;
- Bahwa kedua anak Penggugat sudah berumah tangga semua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai Pemohon yang meminta untuk pengesahan perkawinan Pemohon antara Paristian Hutagalung dengan Tiur Maida Simanungkalit;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Rokan RT/RW 003/023, Kelurahan/Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Tiur Mida Simanungkalit dihadapan Pdt A. Simangunsong di Gereja Pentakosta Indonesia Hajoran Sibolga berdasarkan Surat Perkawinan Nomor 07/SBG/P-GPI/1990 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ridawati dan Sofianto;
- Bahwa pada saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-14112023-0002 atas nama Tiur Maida Simanungkalit yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau tanggal 14 November 2023;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit yang sebelumnya dilakukan di Gereja Pentakosta Indonesia sampai dengan saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan oleh karena pada saat ini Pemohon ingin mengurus turun waris dan juga mengurus BPJS, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dapat mendaftarkan dan mencatatkan perwinanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Bengkalis pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit yang dilakukan dihadapan Pdt A. Simangunsong di Gereja Pentakosta Indonesia Hajoran Sibolga pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Tiur Mida Simanungkalit yang dilakukan dihadapan Pdt A.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong di Gereja Pentakosta Indonesia Hajoran Sibolga pada tahun 2009 dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Tiur Mida Simanungkalit telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun pernikahan Pemohon yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta Indonesia di Hajoran, Sibolga tersebut sampai dengan sekarang belum dilakukan pendaftaran di Dinas Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit ternyata telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit telah lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan pernikahan antara Pemohon dengan Tiur Mida Simanungkalit ternyata tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon tersebut hanya dapat dilakukan pencatatan setelah adanya penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut Hakim terhadap petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dikenal sistem *stesel aktif*, artinya penduduk selaku Pemohon dalam perkara *a quo* yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Pemohon angka 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan petitum angka 4 (empat);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kepastian hukum bagi Pemohon, maka terhadap petitum ke-4 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *volunteer* yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Kitab Undangundang Hukum Perdata, *Reglement Buiten gewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon antara Paristian Hutagalung dengan Tiur Maidasimanungkalit yang berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: 07/SBG/P-GPI/1990 Yang dilakukan di Gereja Pentakosta Indonesia;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Instansi Terkait lainnya agar dapat mempergunakan Penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Rita Novita Sari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nita Herawati, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp60.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	